

Perceraian Diluar Pengadilan

Amru Hasibuan¹, Akhir Saleh Pulungan², Ismail Nasution³, Kali Junjung Hasibuan⁴, Amanda Hasibuan⁵, Desi Safitri Dalimunthe⁶, Silveri Rahmadani Pasaaribu⁷, Wahyu Prayogi Hasibuan⁸

1,2,3,4,5,6,7,8 Institut Agama Islam Padang Lawas

Email: amruhasibuan1992@gmail.com¹, akhirsalehpulungan01@gmail.com², ismaillina85@gmail.com³, kaliujunghasibuan@gmail.com⁴, hasibuanmanda91@gmail.com⁵, desisapitri70@gmail.com⁶, veripasaribu2024@gmail.com⁷, wyu7585@gmail.com⁸

Abstract

Out-of-court divorce is a common phenomenon in rural Indonesia, including in Suka Damai Village, Batang Lubu Sutam District, Padang Lawas Regency. This practice is generally carried out through private agreements or customary mechanisms without going through formal court proceedings. This situation is triggered by low legal awareness, a lack of understanding of legal divorce procedures according to statutory regulations, and limited access to legal information. As a result, various problems arise, such as unclear legal status, loss of support rights, and a lack of legal protection for children and women after divorce. To address these problems, a Community Service activity was conducted in the form of Out-of-Court Divorce Legal Counseling. This activity aims to provide legal education, increase public awareness, and encourage divorce resolution through formal court channels. Implementation methods include interactive lectures, group discussions, case studies, and direct legal consultations, involving community leaders, village officials, married couples, and village youth. The results of the activity indicate an increase in public understanding of formal divorce procedures and the negative impacts of out-of-court divorce. As a result, people are beginning to show a desire to pursue divorce through formal legal channels, thereby protecting the rights of divorcing parties and achieving legal certainty. This initiative is expected to be the first step in building sustainable family law awareness in rural areas.

Article History:

Received 2025-05-20

Revised 2025-06-10

Accepted 2025-07-02

Keywords: Divorce, Out of court

Abstrak

Perceraian diluar pengadilan merupakan fenomena yang masih sering terjadi dimasyarakat pedesaan, termasuk didesa Tamiang, Kecamatan Lubuk Sutam, Kabupaten Padang lawas. Praktinya ini umumnya dilakukan melalui kesepakatan pribadi atau mekanisme adat tanpa proses resmi di pengadilan. Kondisi tersebut dipicu oleh rendahnya kesadaran hukum, minimnya pemahaman prosedur perceraian yang sah menurut peraturan perundang-undangan, serta keterbatasan akses informasi hukum. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak nafkah, dan tidak adanya perlindungan hukum bagi anak serta Perempuan pasca perceraian. Untuk mengatasi permasalahan ini, dilakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum perceraian diluar pengadilan. Kegiatan ini bertujuan memberikan edukasi hukum, meningkatkan kesadaran Masyarakat, dan mendorong penyelesaian perceraian melalui jalur resmi dipengadilan. Metode pelaksanaan meliputi konsultasi hukum langsung dan penyuluhan hukum dengan melibatkan tokoh Masyarakat, aparat desa, pasangan suami istri, serta pemuda desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur perceraian resmi, beserta dampak negative dari perceraian diluar pengadilan. Dampaknya, Masyarakat menunjukkan keinginan untuk menempuh proses perceraian melalui jalur hukum resmi, sehingga hak-hak pihak yang bercerai dapat terlindungi, dan kepastian hukum dan dapat terwujud. Kegiatan ini diharapkan menjadi Langkah awal dalam membangun kesadaran hukum keluarga yang berkelanjutan di wilayah pedesaan.

Kata kunci: *perceraian, diluar pengadilan, perlindungan hukum*

PENDAHULUAN

Perceraian merupakan salah satu fenomena sosial yang memiliki implikasi hukum dan sosial yang signifikan. Berdasarkan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama bagi yang beragama islam, atau pengadilan negeri bagi non-muslim, setelah melalui proses pembuktian dan mediasi. Namun, diberbagai wilayah pedesaan maupun perkotaan, masih sering ditemukan praktik perceraian yang dilakukan diluar pengadilan, baik secara lisan maupun melalui kesepakatan keluarga. Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Penomena perceraian diluar pengadilan ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, diantaranya ketidakjelasan status perkawinan, hilangnya hak-hak keperdataan pihak istri atau suami, dan tidak adanya kepastian hukum terkait pengasuhan anak maupun pembagian harta Bersama. Data dari Direktorat jendral badan peradilan agama mahkama agung republik Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 400 ribu perceraian yang terdaftar dipengadilan agama, namun jumlah tersebut diperkirakan belum mencerminkan angka perceraian sebenarnya karena Sebagian besar dilakukan secara informal diluar mekanisme hukum. Orang yang bercerai diluar pengadilan tidak dapat menikah lagi di KUA karena tidak ada surat bukti yang dikeluarkan oleh pengadilan agama yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Akar masalah dari tingginya angka perceraian diluar pengadilan dapat ditelusuri dari rendahnya literasi hukum Masyarakat, minimnya akses terhadap layanan peradilan, serta adanya persepsi bahwa proses perceraian melalui pengadilan memerlukan waktu dan biaya yang lebih besar. Kondisi ini menempatkan pihak yang lebih lemah, khususnya Perempuan dan anak, dalam posisi rentan terhadap pelanggaran hak. Salah satu alasan perceraian adalah disebabkan ketidakharmonisan keluarga. Ketidakharmonisan keluarga menjadi problematika krusial yang terjadi dalam keluarga dan membutuhkan solusi tepat untuk menanggulangnya. Terjadinya ketidakharmonisan keluarga disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal dan eksternal keluarga. Faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di luar pengadilan adalah sudah menjadi suatu kebiasaan, kurangnya kesadaran hukum dari pihak yang melakukan perceraian, masalah pribadi yang harus ditutupi, faktor ekonomi, dan masalah waktu. Proses perceraian di luar pengadilan di dilakukan secara kekeluargaan, dimana pihak suami mengucapkan lafadz talaq terhadap istri di depan para saksi, maka terjadilah perceraian, dan di buat surat cerai yang ditandatangani oleh suami, serta mengetahui Kechik, sebagai alat bukti bahwa hubungan suami istri telah putus.

Dalam perspektif perlindungan hukum, tindakan perceraian diluar pengadilan tidak memberikan jaminan perlindungan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum preventif bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran hak melalui pengetahuan dan pemahaman hukum yang benar, sedangkan perlindungan hukum represif berfungsi memberikan penyelesaian dan pemulihan hak Ketika pelanggaran telah terjadi. Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilakukan dengan tujuan memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendampingan hukum kepada masyarakat, agar mereka dapat melindungi hak-haknya, mematuhi prosedur hukum yang berlaku, serta meminimalisir praktik perceraian di luar mekanisme peradilan. Melalui kegiatan pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini, tim pelaksana berupaya memberikan edukasi hukum kepada Masyarakat terkait prosedur perceraian yang sah, resiko perceraian diluar pengadilan, dan pentingnya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan kesadaran hukum, mengurangi praktik perceraian formal, serta memperkuat perlindungan hak-hak Perempuan dan anak dimasyarakat.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan di desa Tamiang, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten padang lawas, yang memiliki kasus perceraian diluar pengadilan. Subjek kegiatan Adalah pasangan suami istri

yang mengalami perceraian diluar pengadilan, tokoh masyarakat, dan pemuda desa. Kegiatan ini berlangsung selama 1 bulan. Strategi yang digunakan Adalah pendekatan partisipatif melalui penyuluhan hukum dan konsultasi dengan praktis hukum. Tujuannya untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat mengenai prosedur perceraian yang sah menurut agama dan negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERCERAIAN

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (sya) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut Adalah lafadz yang dipergunakan pada masa jahiliah kemudian yang kemudian digunakan oleh syara’. Dalam istilah fiqih perceraian dikenal dengan istilah “talaq” atau “furqoh”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan furqoh berarti bercerai yang merupakan lawan kata berkumpul. Perkataan talaq dan furqoh memiliki pengertian umum dan khusus.¹ Sedangkan menurut para ulama menjelaskan tentang pengertian perceraian (talaq) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq
Talak adalah melepaskan ikatan atau bubarnya hubungan perkawinan.
1. Abdur Rahman al-Jaziri
Talak secara istilah adalah melepaskan melepaskan status pernikahan. Talak dalam pengertian ini Adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus, sedangkan makna adalah hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suamiistri bercampur.
2. al-Hamdani
Bercerai adalah lepasnya ikatan dan berakhirnya hubungan perkawinan.
Dapat pendapat ulama diatas dapat disimpulkan bahwa talaq pada dasarnya adalah pelepasan atau berakhirnya ikatan perkawinan yang sah secara syariat, sehingga hubungan suami istri putus dan tidak halal bercampur kecuali setelah akad nikah baru.

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan, namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Bahkan, secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalamnya dijelaskan bahwa putusnya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam undang-undang tersebut terlihat jelas bahwa putusnya perkawinan karena perceraian adalah berbeda halnya dengan putusnya perkawinan. Sedangkan dalam pasal 39 undang-undang perkawinan dijelaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan dan bukan dengan putusan pengadilan. Pasal ini dimaksudkan untuk mengatur tentang perkara talak pada perkawinan menurut agama islam. Pada peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 digunakan istilah cerai talak dan cerai gugat, hal ini dimaksudkan agar dapat membedakan pengertian yang dimaksud oleh huruf c pada undang-undang tersebut.

Dan dalam Pasal 114 KHI menjelaskan bahwa perceraian bagi umat Islam dapat terjadi karena adanya permohonan talak dari pihak suami atau yang biasa disebut dengan cerai talak ataupun berdasarkan gugatan dari pihak istri atau yang biasa disebut dengan cerai gugat.

Istilah perceraian menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukkan adanya:

- a. Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutuskan hubungan perkawinan di antara mereka.
- b. Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami dan istri, yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
- c. Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibat hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.²

Hukum perkawinan di Indonesia tidak mengakui perceraian yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini dilakukan bertujuan untuk melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya Selain itu

pada pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa : “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian dilakukan oleh suami istri karena sesuatu yang dibenarkan oleh pengadilan melalui persidangan. Pengadilan mengadakan upaya perdamaian dengan memerintahkan kepada pihak yang akan bercerai untuk memikirkan segala mudaratnya jika perceraian itu dilakukan, sedangkan pihak suami dan pihak istri dapat mengadakan perdamaian secara internal, dengan musyawarah keluarga atau cara lain yang dianjurkan oleh ajaran Islam. Hanya jika perdamaian yang disarankan oleh majelis hakim di pengadilan dan pihak-pihak lain tidak memberikan solusi, sehingga rumah tangga akan lebih mudarat jika dilanjutkan, perceraian pun akan diputuskan.

Ada banyak penyebab yang menjadikan perceraian itu terjadi yaitu :

1. Nusyuz dari pihak istri. Nusyuz adalah kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya.
2. Nusyuz suami terhadap istri, tidak hanya dilakukan dari pihak istri tetapi nusyuz juga dapat dilakukan dari pihak suami.
3. Syiqaq, yaitu terjadi karena kedua belah pihak terlibat dalam syiqaq
4. (percekcokan), misalnya disebabkan karena faktor ekonomi, tempat tinggal, dan lain-lain sehingga keduanya sering bertengkar.
5. Salah satu pihak dari pasangan suami istri melakukan perbuatan zina (fashiyah), yang menimbulkan saling tuduh-menuduh diantara keduanya.



Gambar 1. Penyuluhan perceraian diluar pengadilan

2. DILUAR PENGADILAN

Dalam perceraian tentunya mempunyai tahapan-tahapan atau proses yang sudah ditentukan oleh pemerintah melalui undang – undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, kompilasi hukum islam dan undang-undang lainnya yang memuat tentang perceraian. Putusnya hubungan perkawinan juga secara rinci telah diatur oleh negara yang termuat dalam beberapa peraturan pemerintah diantaranya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa suatu hubungan perkawinan dapat putus karena 3 hal, salah satunya adalah perceraian. Beberapa pasal dari ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan yang pada intinya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selain itu, pasangan yang akan melakukan perceraian juga harus mempunyai cukup alasan sehingga gugatan yang diajukan oleh istri atau suami dapat diajukan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menurut pasal 39 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan pasal 65 UU No. 9/1989 tentang Peradilan Agama, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian dapat terjadi karena permohonan suami kepada Pengadilan untuk menyaksikan ikrar talak yang disebut cerai talak atau karena gugatan isteri yang disebut cerai gugat. Untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang cukup.³ Dalam hal ini, perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama merupakan perceraian yang ilegal menurut hukum perundang-undangan.

Maksud dari perceraian di luar Pengadilan Agama adalah perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami-isteri tanpa melibatkan Pengadilan Agama namun bersifat langsung dan bersifat lisan antara suami-isteri.

Perceraian diluar pengadilan berakibat putusnya sebuah mahligai rumah tangga, sehingga hilangnya hak dan kewajiban antara keduanya. Sehingga perceraian juga menimbulkan akibat sebagai berikut:

1. Status Perceraian Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama,³³ sejak tanggal 1 Oktober 1975. Pada dasarnya dalam Islam membenarkan seorang suami yang akan menceraikan isterinya hanya cukup diucapkan di depan istrinya atau orang lain maka jatuhlah talak, akan tetapi dalam hidup bernegara ada yang memerintah, dan sebagai warga negara kita harus taat kepada peraturan pemerintah.
2. Akibat Perceraian Di Luar Pengadilan Agama Terhadap Istri, pertama, perceraian diluar sidang pengadilan tidak memiliki surat cerai yang mempunyai kekuatan hukum, sehingga perempuan yang baru diceraikan tersebut sulit untuk menikah lagi. Kedua, setelah terjadinya perceraian (cerai diluar pengadilan) si istri tidak mendapatkan haknya setelah bercerai, seperti nafkah selama masa iddah, tempat untuk tinggal, pakaian pangan.
3. Akibat Perceraian Diluar Pengadilan Bagi Suami, Suami yang melakukan perceraian diluar pengadilan akan mengalami kesulitan ketika hendak menikah lagi dengan perempuan lain. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak akan memiliki surat cerai yang sah dan memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga jika hendak menikah lagi melalui pihak kantor urusan agama tidak akan mengizinkan sampai ada surat yang sah dari pengadilan.
4. Bagi seorang anak, suatu perpisahan (perceraian) kedua orang tuanya merupakan hal yang dapat mengganggu kondisi kejiwaan, yang tadinya si anak berada dalam lingkungan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang dari kedua orang tuanya, hidup bersama dengan memiliki figur seorang ayah, dengan figur seorang ibu, tiba-tiba berada dalam lingkungan keluarga yang penuh masalah yang pada akhirnya harus tinggal hanya dengan salah satu figur, itu ataupun ayah. Perceraian yang dilakukan diluar pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga tidak ada yang dapat memaksa ayah ataupun ibu untuk memberi nafkahnya secara teratur baik dari waktu memberikan nafkah maupun dari jumlah materi atau nafkah yang diberikan. Jika perceraian dilakukan di pengadilan agama hal tersebut akan ditetapkan oleh pengadilan, sesuai dengan kompilasi hukum Islam Pasal 156 point (f).

Perceraian yang terjadi diantara suami-istri ada yang sampai ke pengadilan dan ada yang tidak sampai ke pengadilan. Perceraian yang sampai ke pengadilan, maka segala urusan hak dan kewajiban setelah perceraian dapat terpenuhi bagi suami istri yang bercerai dan juga bagi keturunannya. Hal ini karena perceraian telah dilakukan sesuai hukum positif yang berlaku. Sedangkan perceraian yang tidak sampai ke pengadilan, kebanyakan hak dan kewajiban suami istri sering terabaikan, bahkan menjadi senjata makan tuan bagi mereka sendiri, karena tidak bisa melakukan perkawinan yang baru yang diakui oleh hukum positif.

3. PERLINDUNGAN HUKUM

Menurut undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan Masyarakat kepada warga negara dalam melaksanakan fungsi dan kewajiban dan perannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, perlindungan hukum adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan perlindungan hukum yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2002 tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat, perlindungan hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi, dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dalam Pasal 1 (1) dan (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikatakan bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan; (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perceraian hanya terjadi, dan sah jika diucapkan di muka pengadilan. Hal ini sudah dinyatakan pada pasal 115 KHI, dan pada pasal 39 ayat (1) dan (2) UU No. 1 Tahun 1974:

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.



Gambar 2. Penyuluhan perceraian diluar pengadilan dan perlindungan hukum

Karena dengan ini Perempuan akan mendapatkan perlindungan hukum dan perceraian diluar pengadilan (perceraian liar) pasti tidak akan memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi perempuan. Dari sini dapat dilihat bahwa kemalasannya lebih besar dari kemudharatan, bagi pula lebih memenuhi rasa keadilan, padahal kita diperintahkan untuk menghilangkan kemadharatan dan mewujudkan keadilan. Hakim di pengadilan agama diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan, memutuskan bentuk cerai apakah yang paling tepat dalam perkara yang sedang dihadapinya apakah putusan cerai talak *raji'* atau *ba'in*.

KESIMPULAN

Fenomena perceraian di luar pengadilan yang masih marak terjadi di wilayah pedesaan, seperti di Desa Tamiang, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif dengan praktik yang berlaku di masyarakat. Rendahnya literasi hukum, terbatasnya akses informasi, serta persepsi negatif terhadap prosedur perceraian resmi menjadi faktor utama yang mendorong masyarakat memilih jalur informal. Praktik tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif, antara lain ketidakjelasan status hukum, hilangnya hak-hak keperdataan, tidak adanya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, serta terhambatnya pemenuhan hak pasca perceraian.

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui penyuluhan hukum terbukti mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang prosedur perceraian yang sah menurut hukum, sekaligus menyadarkan mereka akan risiko dan kerugian perceraian di luar pengadilan. Pelibatan tokoh masyarakat, aparat desa, pasangan suami istri, dan pemuda desa menjadi strategi efektif dalam membangun kesadaran hukum secara kolektif. Hasil kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap masyarakat yang mulai cenderung menempuh perceraian melalui mekanisme resmi di pengadilan demi mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hak. Upaya ini diharapkan menjadi langkah awal yang berkelanjutan dalam menekan praktik perceraian ilegal, memperkuat perlindungan hukum keluarga, serta menciptakan tertib administrasi pernikahan di wilayah pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*. Yogyakarta: BENING PUSTAKA, 2017.
Azizah, Linda. "DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM," 1991, 415–22.

- Bukido, Rosdalina, Lusiana Warso, and Faradila Hasan. "Analisis Faktor Perceraian Di Luar Pengadilan Pada Masyarakat Sulawesi Utara." *Adhki: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 1 (2023): 13–24. <https://doi.org/10.37876/adhki.v4i1.95>.
- D, NADHIRA ARSYA. "PERCERAIAN DAN SEBAB-SEBAB PERCERAIAN DI INDONESIA," no. January (2021).
- Dr.Hj.Ahyuni Yunus, SH., M.H. *HUKUM PERKAWINAN DAN ISBAT NIKAH*. makassar: Humanities Genius, 2020.
- Fitri, Yulisa, Jamaluddin Jamaluddin, and Faisal Faisal. "Analisis Yuridis Perceraian Di Luar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam." *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 1 (2019): 29–54. <https://doi.org/10.29103/sjp.v7i1.1980>.
- Hayati, Vivi. "PENGADILAN (Penelitian Di Kota Langsa)." *Jurnal Hukum: Samudra Keadilan* 10, no. 2 (2015): 215–27.
- Ii, B A B, and Kerangka Teoritik. "Pengertian Perceraian," 1982, 7–11.
- Indra Tektona, Rahmadi. "Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan Hak Anak Korban Perceraian." *Munazab* Vol. 4 No. (2012): 42–57.
- Khairuddin, Khairuddin. "Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 5, no. 1 (2022): 43–58. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v5i1.9356>.
- Muhammad Ilham, Misbahuddin, Alimuddin, Kurniati, Asni. "Problematika Perceraian Di Luar Pengadilan Dan Implikasinya Terhadap Hak-Hak Perempuan Dan Anak (Studi Di Desa Bambu, Kec. Mamuju Kab. Mamuju, Sulawesi Barat)." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 7 (2024): 7337–49.
- NOVITA, SRI. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DILUAR PENGADILAN DIDESA BOLANO KECAMATAN BOLANO KABUPATEN PARIGI MOUTONG." *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.
- Nur, Muhammad, Imam Jauhari, and Azhari Yahya. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perceraian Di Luar Pengadilan (Suatu Penelitian Di Kota Langsa Provinsi Aceh) (Legal Protection towards the Victim of Extrajudicial Divorce (A Study in Langsa City, Aceh Province))." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 4 (2019): 563–72.
- STAIN Kudus. "Perceraian Menurut Hukum Positif," 2014, 15–55.
- Suprianto, Dedi. "Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian Di Indonesia." *Jurnal Civic Hukum* Vol. 3 (2015): 16. <http://repository.uin-suska.ac.id/7119/>.
- Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. "Fatwa Tarjih: Perceraian Di Luar Sidang Pengadilan." *Fatwa-Fatwa Tarjih: Tanya Jawab Agama Jilid 8*, 2019, 1–3.